

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Demikianlah bunyi pasal yang terkandung dalam rumusan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini.

Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 66 sampai Pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa:

¹ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

“Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.”²

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah mengenai perceraian.

Pengadilan Agama Gorontalo sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 berusaha untuk melaksanakannya dalam setiap perkara perceraian yang masuk tidak terkecuali perceraian yang berhasil dan gagal.

Guna mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah. Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan

² Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.

Salah satu contoh kasus yang harus didahului oleh mediasi sebelum dilanjutkan dalam tahap persidangan adalah masalah perceraian. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap perkara (kasus) perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 yang belum efektif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³

Tabel I
Jumlah Perkara (Kasus) Perceraian
Pengadilan Agama Gorontalo
Tahun 2013 s.d tahun 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Putusan	Mediasi	
				Berhasil	Gagal
1.	2013	724	632	5	113
2.	2014	791	705	2	69
3.	2015	837	701	1	70

Data Primer Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2016

Memperhatikan tabel di atas, Nampak jelas bahwa upaya mediasi yang dilakukan pihak majelis hakim dalam perkara perceraian belum efektif, dimana pada tahun 2013 dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 724, hanya 5 kasus saja yang berhasil dilakukan mediasi dan pasangan suami istri yang pada awalnya berniat bercerai bisa didamaikan oleh majelis hakim. Sementara pada tahun 2014

³ Wawancara bersama Dra. Hj Yitsanti Laraga, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, Rabu 14 Desember 2016.

lebih sedikit dibanding pada tahun sebelumnya yakni hasil mediasi hanya 2 kasus saja dari total kasus yang masuk yakni sebanyak 791 kasus perceraian. Pada tahun 2015 jumlah kasus perceraian yang bisa didamaikan oleh majelis hakim hanya 1 kasus saja dari 837 kasus perceraian yang ditangani pihak majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo tidak lain karena adanya kesadaran dari pasangan suami istri yang masih tetap mempertahankan rumah tangga karena mengingat pasangan ini memiliki anak sebagai anugerah terindah yang dititip Allah SWT kepada pasangan suami istri yang pada awalnya menghendaki perceraian.

Sementara faktor gagalnya pihak majelis hakim mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai bukan karena pihak mediator dianggap gagal, namun kegagalan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya faktor lain misalnya kehendak untuk bercerai karena istri tidak lagi mampu memberikan nafkah batin, dan atau istri tidak bisa memberi keturunan. Sehingga alasan inilah hakim harus melanjutkan proses perceraian melalui sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara ilmiah terhadap kasus perceraian dengan judul penelitian sebagai berikut: “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO”.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat calon peneliti rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi oleh hakim sebagai mediator?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi oleh hakim sebagai mediator.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.